



PENETAPAN

Nomor 7/Pdt.P/2023/PN.Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh :

M. MUZAKKIR ROZZAG, Tempat Lahir Palembang, 04-07-1993, Umur / Tanggal Lahir 29 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Guru Honorer, Tempat Tinggal Jalan Tegal Binangun Talang Petai Lr. Pahlawan 7 RT 028 RW 010 Kelurahan Plaju Darat Kecamatan Plaju, Kota Palembang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Telah mendengar pemohon;

Telah meneliti alat bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tanggal 05 Desember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 09 Desember 2022 di bawah register Nomor 357/Pdt.P/2022/PN.Plg telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia;
- Bahwa sesuai dengan akta kelahiran Nomor : 3014/VII/1993, tanggal 09 Juli 1993, pemohon bernama : MHD. MUZAKKIR ROZZAQ berjenis kelamin Laki-laki, lahir di Palembang, pada tanggal 04 Juli 1993, anak Kesatu dari pasangan Junaidi dan Lily.
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama Pemohon dikarenakan untuk Keperluan Administrasi Pekerjaan, maka untuk itu Pemohon ingin mengganti nama Pemohon dari nama lama: MHD. MUZAKKIR ROZZAQ menjadi nama baru : M. MUZAKIR ROZAK AGUNG MIRSYADI.
- Bahwa untuk menguatkan permohonan ini, serta sebagai bahan pertimbangan Bapak Bersama ini saya lampirkan :

Halaman 1 dari 7 hal. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy KTP Pemohon;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Pemohon.
3. Fotocopy Kurta Keluarga.
4. Fotocopy Buku Nikah
5. Fotocopy Ijazah

Berdasarkan uraian tersebut di atas Pemohon mohon kiranya Bapak Ketua cq. Hakim Pengadilan Negeri Palembang Kls IA Khusus berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan menurut hukum sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama pemohon pada akta kelahiran pemohon Nomor: 3014/VII/1993, tanggal 09 Juli 1993 dari nama lama : MHD. MUZAKKIR ROZZAQ menjadi nama baru : M. MUZAKIR ROZAK AGUNG MIRSYADI.
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang untuk mencatatkan perubahan NAMA PEMOHON tersebut pada daftar khusus untuk itu yang sedang berjalan;
4. Membebaskan biaya Pemohonan kepada Pemohon.

Atau Pengadilan Negeri Palembang Kls IA Khusus memberikan Penetapan lain menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri kepersidangan dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan fotokopi surat-surat bukti, bermaterai cukup dan telah disesuaikan pula dengan aslinya, yaitu :

1. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3014/VII/1993 tanggal 9 Juli 1993, diberi tanda **(P-1)**;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, diberi tanda **(P-2)**;
3. Fotocopy Ijazah S1 Nomor UIN.S1/0000980 tanggal 11 Juli 2016, diberi tanda **(P-3)**;
4. Fotocopy Ijazah Madrasah Aliyah Nomor MA.015/13.37/PP.01.1/013/2011 tanggal 16 Mei 2011, diberi tanda **(P-4)**;

Halaman 2 dari 7 hal. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Ijazah Madrasah Tsanawiyah Nomor MTS.046/PP.1.1/06.07/020/2008, tanggal 20 Juni 2008, diberi tanda **(P-5)**;
6. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-11Dd 0021873 tanggal 28 Juni 2005, diberi tanda **(P-6)**;
7. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1671143003210010 tanggal 07-10-2022, diberi tanda **(P-7)**;
8. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 465/26/IX/2013 tanggal 12 September 2013, diberi tanda **(P-8)**;
9. Fotocopy Piagam Penasehat Pra Perkawinan Nomor 465/26/BP-4/KUA-KEC.TG.BATU/IX/2013, tanggal 29-08-2013, diberi tanda **(P-9)**;

Surat-surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-9 telah diberi Meterai dan dicocokkan dengan aslinya, oleh karena itu surat-surat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti Pemohon juga telah mengajukan saksi 2 (dua) orang, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi Muhammad Mulya Rahman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal karena adik kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon lahirnya di Palembang;
 - Bahwa istri Pemohon bernama Oktarina Syapitri;
 - Bahwa Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa ayah Pemohon bernama Junaidi ZA sedangkan Ibu Pemohon bernama Lili Suryani;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengganti nama Pemohon dikarenakan untuk Keperluan Adminstrasi Pekerjaan dan disesuaikan dengan Ijazah dari nama **MHD. MUZAKKIR ROZZAQ** menjadi nama baru : **M. MUZAKIR ROZAK AGUNG MIRSYADI**;
2. **Saksi Muhamad Syahrul**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena berteman;
 - Bahwa istri Pemohon bernama Oktarina Syapitri;
 - Bahwa Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa ayah Pemohon bernama Junaidi ZA sedangkan Ibu Pemohon bernama Lili Suryani;

Halaman 3 dari 7 hal. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon mengganti nama Pemohon dikarenakan untuk Keperluan Administrasi Pekerjaan dan disesuaikan dengan Ijazah dari nama **MHD. MUZAKKIR ROZZAQ** menjadi nama baru : **M. MUZAKIR ROZAK AGUNG MIRSYADI**;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Pemohon menyatakan benar dan segala sesuatu sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk menyingkat dianggap telah termuat dalam penetapan ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi ke persidangan ini dan akhirnya mohon penetapan berkenaan dengan permohonannya tersebut ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 52 Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ditegaskan bahwa: Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

1. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk;
2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut, mengenai perubahan nama dibagi dua kewenangannya, untuk perubahan nama kecil adalah wewenang Pengadilan Negeri sebagaimana diatur dalam pasal 93 dan 94 Staatblad 1917 No. 129 tentang Reglemen Pencatatan Sipil bagi bangsa Tionghoa, sedang untuk nama keluarga adalah wewenang Menteri Kehakiman sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 4 tahun 1961 tentang Perubahan atau Penambahan Nama Keluarga ;

Menimbang, bahwa setelah ada Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut, kedua peraturan tersebut

Halaman 4 dari 7 hal. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PN.Plg



dinyatakan tidak berlaku lagi dan mengenai perubahan nama kecil dan nama keluarga sesuai dengan ketentuan pasal 52 diserahkan kepada Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal 52 ayat 1 menyebutkan bahwa pemohon yang hendak mengajukan perubahan nama harus mengajukan permohonannya itu kepada Pengadilan Negeri dimana Pemohon yang bersangkutan bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya bermaksud akan mengganti nama Pemohon dari nama lama yaitu **MHD. MUZAKKIR ROZZAQ** menjadi nama baru : **M. MUZAKIR ROZAK AGUNG MIRSYADI**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda **P- 2** berupa Fotokopi KTP atas nama Pemohon dan bukti bertanda **P-7** berupa Kartu Keluarga Nomor 1671143003210010 tanggal 07 Oktober 2022, diketahui bahwa Pemohon beralamat diwilayah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P-1** berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3014/VII/1993 tanggal 9 Juli 1993, bukti **P-3** yaitu Ijazah S1 Nomor UIN.S1/0000980 tanggal 11 Juli 2016, bukti **P-4** berupa Fotokopi Ijazah Madrasah Aliyah Nomor MA.015/13.37/PP.01.1/013/2011 tanggal 16 Mei 2011, bukti **P-5** berupa Ijazah Madrasah Tsanawiyah Nomor MTS.046/PP.1.1/06.07/020/2008, tanggal 20 Juni 2008, bukti **P-6** berupa Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-11Dd 0021873 tanggal 28 Juni 2005, bukti **P-8** berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 465/26/IX/2013 tanggal 12 September 2013 dan bukti **P-9** berupa Piagam Penasehat Pra Perkawinan Nomor 465/26/BP-4/KUA-KEC.TG.BATU/IX/2013, tanggal 29-08-2013 diperkuat pula dengan keterangan saksi **Muhammad Mulya Rahman** dan saksi **Muhamad Syahrul** maka Pengadilan Negeri Klas.I A Khusus Palembang berkesimpulan bahwa mengganti nama Pemohon dari nama lama yaitu **MHD. MUZAKKIR ROZZAQ** menjadi nama baru : **M. MUZAKIR ROZAK AGUNG MIRSYADI** dikarenakan untuk keperluan administrasi surat-surat, dan disesuaikan dengan data pada surat-surat penting lainnya terutama Ijazah Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan alat bukti dan saksi yang diajukan di persidangan maka Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan menurut hukum oleh karena itu permohonan tersebut patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka seluruh biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, pasal 52 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-undang Nonmor 24 tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan :

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon yang tertera di Akte Kelahiran Pemohon Nomor: 3014/VII/1993, tanggal 09 Juli 1993 dari nama lama : **MHD. MUZAKKIR ROZZAQ** menjadi nama baru : **M. MUZAKIR ROZAK AGUNG MIRSYADI**;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Palembang untuk mencatatkan perubahan NAMA Pemohon tersebut pada daftar khusus untuk itu yang sedang berjalan;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul sebesar Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Selasa** tanggal **24 Januari 2023**, oleh kami Romi Sinatra, S.H.,M.H selaku Hakim Pengadilan Negeri Palembang Kelas.I A Khusus yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas.I A Khusus Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Plg tanggal 06 Januari 2023, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh, Muhamad Soleh, S.H sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tersebut,

Muhamad Soleh, S.H.

Romi Sinatra, S.H.,M.H

Perincian biaya :

- | | |
|----------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. ATK | Rp 75.000,00 |

Halaman 6 dari 7 hal. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Materai	Rp 10.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. PNBP Panggilan	Rp 10.000,00

Jumlah ----- +
Rp135.000,00
(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)